

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah terpenting dalam kehidupan sosial bermasyarakat khususnya dalam masalah mua'alah adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli merupakan satu sarana tolong menolong dengan sesama manusia, yang mempunyai landasan kuat dalam Islam sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2¹:

"... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّوانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya”. (Al-Maidah : 2)

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia semacamnya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti, akad atau perjanjian jual beli (al-ba'i) dan sebagainya.²

Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 106.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 6.

juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.³

Dalam hukum Islam, secara etimologi jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta.⁴

Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran), sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵ Jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma umat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (النقرة : 275)

Artinya : padahal Allah telah mengahalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Dalam jual beli ada syarat dan rukun. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum tergantung pada keberadaan

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung, 2012), hlm. 54.

⁴ Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malbari, *Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth), hlm. 66.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Juz III, Maktabah Dar al-Turas, tth), hlm. 147.

sesuatu itu , dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.⁶ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.⁷ Sedangkan rukun dalam terminologi fikih, adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, da nada atau tidak adanya sesuatu itu.⁸

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *sighat* (lafaz ijab qobul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.⁹ Sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat *shihah* yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).¹⁰

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli di atas, ada sebuah kejadian atau peristiwa jual beli di Amigo Boyolali. Di toko Amigo tersebut merupakan

⁶Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 118.

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*,(Cairo: Dar al-Fikr al-Arabim, 1958), hlm. 59.

⁸Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1510.

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122

salah satu toko yang terkenal memiliki sistem memo kredit. Dimana jual beli dengan menggunakan memo kredit ini adalah pembiayaan dengan cara ditangguhkan, yaitu jual-beli dengan cara pembayaran di kemudian hari (dengan tempo waktu, biasanya 3 bulan setelah), dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian dengan hutang. Jual beli dengan sistem ini, dimasyarakat dikenal dengan jual-beli secara memo kredit.¹¹

Kasus yang ditemui di Amigo boyolali misalnya, Nur membeli sepatu dengan harga Rp.500.000,- (tunai) dan Rp. 550.000,- (pembelian secara kredit) artinya lebih tinggi Rp. 50.000,- dari harga tunai. Dalam transaksi tersebut telah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli bahwa apabila pembayaran dilakukan dengan kredit maka akan dibebankan biaya tambahan 2% sampai 5% dari harga aslinya. Dengan kata lain, bahwa barang yang dibayarkan secara langsung atau tunai berbeda dengan barang yang dibayar secara kredit.

Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual-beli secara hutang, menunjukkan terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang pelaksanaan jual-beli peralatan perkebunan secara hutang yang sudah menjadi kebiasaan ini, apakah sesuai dengan asas-asas hukum Islam. Pemilihan objek penelitian di Amigo Boyolali, karena di Toko tersebut banyak melakukan

¹¹Wawancara dengan Ibu Rita Amalia (pemegang memo kredit di Amigo Boyolali) tanggal 6 februari 2020.

transaksi jual-beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan dengan tambahan harga. Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara kredit itu berbeda.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam tentang praktik jual-beli dengan menggunakan sistem memo kredit prespektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktek pembayaran dengan menggunakan Sistem Memo Kredit di Amigo Boyolali.
2. Bagaimana praktek pembayaran dengan menggunakan Sistem Memo Kredit dalam Prespektif Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam kajian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang praktek pembayaran dengan Sistem Memo di Amigo Boyolali.
2. Untuk menjelaskan tentang praktek pembayaran dengan menggunakan Sistem Memo dalam Prespektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan strategi pembayaran dengan menggunakan sistem memo dalam prespektif hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang strategi pembayaran dengan menggunakan memo dalam prespektif hukum islam jika terjadi suatu kendala pembayaran.
- b. Bagi mahasiswa, ikut serta menambah khasanah keilmuan mengenai bagaimana strategi pembayaran dengan menggunakan sistem memo dalam prespektif hukum islam.
- c. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di IAIN SURAKARTA maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.
- d. Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan strategi pembayaran dengan menggunakan memo dalam prespektif hukum islam.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli dalam Islam

Jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

lawannya yaitu *asy-syira'* (beli)¹². Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.¹³

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran).¹⁴ sedangkan menurut Hamzah Ya'qub jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁵

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁶

b. Syarat-syarat sah ijab kabul yang sah yaitu :

¹² H, Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Arab Indonesia*, (Surakarta : Al-Hikma, 2007) hlm. 66

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve, 1996), hlm. 827.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet.15, Jilid 12, hlm. 126.

¹⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 18.

¹⁶ Jaharuddin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2019), hlm 67-71.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* (hamba sahaya) yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firmanNya :

.....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “.....Allah tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (Q.S An-Nisa [4]:141)¹⁷

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda atau barang yang diperjualbelikan (*Ma'aqud 'alaih*), Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah

Pertama, Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda atau hewan , seperti babi dan yang lainnya. Dalam hadist disebutkan,

“Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW, bersabda Sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi,

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,..., 2011, hlm. 101.

dan berhala.” (H.R Bukhori dan Muslim) dan “Dari Abu Mas’ud al-Anshori r.a (ia berkata),”sesungguhnya Rasulullah melarang memakan hasil dari jual beli anjing, uang bayaran pelacur, dan upah paranormal.” (H.R Bukhori dan Muslim).¹⁸

Menurut riwayat lain menyatakan, “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, melainkan manfaatnya tidak ada menurut syara’. Batu berhala apabila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

Kedua, Memberi manfaat menurut syara’. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat menurut syara’ seperti abai,cecak dan lainnya.

Ketiga, Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain seperti, ”Jika ayah pergi, saya akan jual motor ini kepadamu”

Keempat, Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan, “saya jual motor ini kepada anda selama setahun, maka penjualan itu tidak sah sebab jualbeli merupakan salah satu sebab pemilikan

¹⁸ Bukhori, *Shahih Imam Bukhori*, “Kitab Jual Beli’, ‘Bab 1368: Jual Beli Bangkai dan Patung”, (Bandung: LidwacPustaka, 2011), Hadits No. 2082, dirujuk dari Kumpulan Hadits Kutubut Tisah.

secara penuh yang tidak dibatasi apa pun, kecuali ketentuan syara' atau akadnya bukan untuk jual beli tetapi sewa.

Kelima, Dapat diserahkan cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang yang telah lari dan tidak bisa ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti ikan yang jatuh ke kolam yang tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dikolam tersebut terdapat banyak ikan.

Keenam, Milik sendiri, tidak sah apabila menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Ketujuh, Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat dilihat, berat, takaran, atau ukuran yang lainnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁹

2. Riba

a. Pengertian Riba

Dalam urusan niaga, setiap muslim diharamkan untuk mendapatkan keuntungan secara batil yang bertentangan dengan hukum Islam, “ hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta diantara kamu secara batil melainkan perniagaan yang sama-sama kamu ridai.’ Di

¹⁹ Juhaya S. Pradja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*,...,2014, hlm. 190-193.

dalam al-qur'an juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan mendapatkan kekayaan secara batil. Islam menghalalkan perniagaan dan mengaramkan riba, yang Berarti, sesuatu yang berlebihan (dalam urusan niaga) yang ditetapkan dan diberikan kepada seorang tanpa memberikan nilai yang seimbang kepada seseorang yang lain yang sama-sama menyetujui suatu perjanjian dalam suatu pertukaran nilai mata uang yang melibatkan kedua belah piha. Telah diketahui bahwa riba telah juga diharamkan kepada kaum yahudi malahan sebelum kedatangan Islam, riba ini merupakan salah satu amalan buruk yang telah menyebabkan kesengsaraan demi kesengsaraan kepada masyarakat samapi mereka tidak dapat melakukan sesuatu menurut undang-undang.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 “hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan”. (Ali-Imran 130).

Dalam ayat ini menunjukkan riba pada zaman jahiliah, yaitu sebelum Islam yang dibicarakan kemudian. Perkataan “takutlah kamu kepada Allah menjelaskan secara khusus tentang syarat utama untuk mencapai keberhasilan yang sebenarnya. malahan, takut kepada Allah atau takwa, seperti yang kita ketahui merupakan dasar yang sebenarnya dan tolak ukur yang utama untuk menilai amalan atau tingkah laku manusia.

²⁰ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 199), hlm. 101.

Pengaharaman riba dijelaskan oleh Rasulullah saw dengan lebih lanjut, yang mencakup suatu tambahan atau kelebihan bayaran yang dikenakan atas orang lain untuk pertukaran barang yang sama jenisnya. Larangan ini bertujuan untuk membendung kemungkinan terjadinya perbuatan riba dalam jual beli tunai. Riba secara kredit disebut riba nasi'ah dan riba secara tunai disebut fadhl.²¹

b. Dalam buku yang berjudul Asuransi dalam Islam, karangan Muhammad Muslehuddin, Ar-Razi menjelaskan pengaharaman riba sebagaimana berikut :

- 1) Riba merupakan pertambahan yang diperoleh melalui harta orang lain tanpa memberi nilai ganti seaksama, sedangkan Rasulullah saw menegaskan dalam hadisnya, bahwa harta seorang itu haram untuk orang lain seperti pengaharaman terhadap darahnya.
- 2) Diharamkan riba sebab riba menghalangi manusia dari berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam bidang khusus (perusahaan dan perdagangan).
- 3) Perjanjian dalam perbuatan riba menyebabkan hubungan diantara manusia dengan manusia menjadi renggang.
- 4) Perjanjian dalam amalan riba mengandung unsur penipuan yang memungkinkan orang kaya untuk mendapatkan kelebihan (keuntungan yang berlebihan) dari pokoknya.

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

- 5) Pengharaman riba telah dibuktikan oleh Al-Qur'an, maka tidak perlu bagi manusia mengetahui sebab-sebabnya. Kita telah membuangnya sebagai sesuatu yang haram dan kita tidak akan lagi memikirkan sebab-sebabnya.²²

F. Tinjauan Pustaka

Dengan memilih judul skripsi ini yaitu ingin mengetahui gambaran secara lengkap mengenai sistem memo kredit ini. Selain itu juga ingin mengetahui dalil yang dapat dipakai dipakai dalam sistem memo kredit.

Sebenarnya judul skripsi ini sudah ada yang membahas mengenai perkreditan. Namun perlu digarisbawahi, di dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat celah kekurangan yaitu belum adanya penerapan sistem memo kredit dan dasar hukum Islam yang mengatur secara konkrit tentang penerapan memo kredit ini. Celah kekurangan ini tidak bisa diremehkan, mengingat sebagai seorang muslim sebelum berbuat sesuatu harus mempertimbangkan hukumnya terlebih dahulu agar terhindar dari mudharat.

Adapun penelitian sebelumnya.

1. Ulfa Farida (2016)

“Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern dalam Penjualan Kredit Pada PT Tiga Serangkai” Dipenelitian ini peeliti hanya membahas penerapan sitem informasi dan penerapan pengendalian sistem intern dalam penjualan sebuah kredit. Hasil menunjukkan bahwa

²² *Ibid.*, hlm. 107

sistem akuntansi penjualan kredit yang diterapkan pada PT Tiga Serangkai sudah menggunakan sistem komputerisasi dengan baik. Tetapi dalam penggunaan teorinya masih belum memadai. Sedangkan dalam pengendalian sistem Intern kurang sesuai dengan teori, dikarenakan karyawan yang merangkap dua tugas sekaligus. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada lokasi dan data-data yang digunakan. Perbedaan lokasi dan data yang diteliti ini yang akan menghasilkan informasi serta hasil penelitian yang berbeda sesuai dengan keadaan perusahaan yang diteliti.²³

2. Venti Nurlaili (2016)

Penelitian ini yang dilakukan oleh Venti yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal Penjualan Kredit Pada PT. Astra Internasional Daihatsu Kota Kediri”

Sistem ini sebenarnya sudah digunakan dengan baik tetapi dalam sistem akuntansi penjualan kredit yang diterapkan pada PT Astra Daihatsu di kota Kediri masih dapat beberapa kekurangan yaitu tidak adanya pemisahan bagian pada bagian penagihan masih menjadi satu dengan administrasi penjualan. Adapun adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah menerapkan sistem informasi akuntansi penjualan kredit secara umum. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi

²³ Ulf Frida, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern dalam Penjualan Kredit Pada PT Tiga Serangkai, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Program sarjana Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016, hlm. 65.

penelitian dan fungsi memo kredit yang digunakan. Perbedaan dengan skripsi ini juga terletak pada dasar hukumnya. Peneliti ini memasukkan memo kredit dengan menggunakan Hukum Islam.²⁴

3. Simanjuntak (2009)

Penelitian yang dilakukan dengan judul penelitian “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan kas pada PT Yasa Mitra Perdana Cabang Medan”. Hasil menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan pada PT Yasa Mitra Perdana Cabang Medan sudah dijalankan sesuai prosedur dengan baik dan Benar. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menerapkan sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang berlaku secara umum. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan dokumen-dokumen yang digunakan pada PT Yasa Mitra Perdana Cabang Medan.²⁵

Dari beberapa literasi skripsi diatas, terdapat perbedaan dengan skripsi ini yakni skripsi diatas hanya memaparkan bagaimana sistem memo kredit dalam akuntansinya saja. Dengan melihat celah kekurangan tersebut, maka penulis ingin memaparkan analisis Hukum Islam terhadap sistem

²⁴ Fenti Nur laili, ”Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal Penjualan Kredit Pada PT. Astra Internasional Daihatsu Kota Kediri”,*Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana, Universitas Pajajaran. Hlm. 2016.

²⁵ Simanjuntak, “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan kas pada PT Yasa Mitra Perdana Cabang Medan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, universitas Indonesia. 2009. Hlm 87

memo kredit tersebut. Supaya bisa menguatkan pemahaman kita untuk lebih cermat dalam memilih sistem perkreditan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir, serta mengambil suatu keputusan dengan tepat

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Amigo Boyolali. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menurut Robert Bogdan dan Taylor “*qualitative methodologies Prefer to research procedures which procedure descriptive data, people’s own writtwn or spoken wors an observable behavior*” (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).²⁶

Menurut Mudjahirin Thohir data kualitatif adalah kumpulan informasi yang ciri-cirinya berwujud kata-kata dan bukan rangkaian saja.²⁷ Berpijak pada uraian diatas dapatdisimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi narasi terhadap peristiwa sosial yang ada.

²⁶Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York, 1975), hlm. 4.

²⁷ Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pnedekatan Kualitatif*, (Semarang: Fasindo Pers, 2013), hlm. 125.

Melalui penelitian ini semua akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif.

2. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus itu.²⁸ sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.²⁹ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara langsung dengan pegawai amigo, khususnya bagian pembiayaan dan administrasi di amigo, dan pembeli yang menggunakan jasa kredit memo. Data diambil dari 6 sampel pembeli, yaitu pembeli dengan menggunakan tanggung jawab satu dan pembeli dengan menggunakan tanggung jawab dua. Dan diambil dari sampel wawancara dengan 2 orang karyawan pemegang memo kredit. Jadi total pengambilan *sampel wawancara adalah 8 orang*.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dari data primer di atas, berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, brosur-brosur, buku-buku

²⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah dasar Metoda Teknik*, edisi 7, (Bandung: Tarsito, 2012), hlm. 134-168.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 37.

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan buku-buku referensi.³⁰ Buku-buku referensi ialah koleksi buku yang memuat informasi yang spesifik, paling umum dan paling banyak dirujuk untuk suatu keperluan. Yang termasuk buku-buku referensi di antaranya kamus, baik biografi, buku indeks, buku biografi yang memuat informasi buku-buku bidang atau aspek tertentu, dan sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Amigo yang terletak di Jalan Pandanaran No. 105A, Banaran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57313 merupakan salah satu toko fashion yang menggunakan sistem memo kredit.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi antara dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami dan salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.³¹ Wawancara ditunjukkan kepada penjual di Amigo dan pembeli di Amigo Boyolali. Wawancara ini

³⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2015, hlm 29.

³¹ *Ibid.*, hlm. 29

menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang mengelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama dipilih satu (Ibu Rita Amalia, Pemegang memo kredit Amigo Boyolali), kemudian dari orang ini menginfokan orang kedua, dan orang kedua menginfokan pada orang ketiga. Begitu seterusnya, sehingga data itu dirasa sudah cukup karena informasi semua sama.³²

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³

Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah pemegang memo kredit, karyawan, dan pembeli di toko Amigo Boyolali.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data melalui indra manusia dan suatu proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap suatu sistem tertentu³⁴. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ialah terjun langsung ke lapangan yang hendak yaitu ke Amigo Boyolali, melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pengamatannya dilakukan secara

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabetha, 2013), hlm. 78.

³³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2014), hlm. 135.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 129-130

langsung pada tempat dimana suatu peristiwa itu terjadi, atau melakukan sebuah pengamatan keadaan yang sedang terjadi di Amigo tersebut. Bagaimana alur dan proses yang dilakukan terhadap memo kredit yang ada di Amigo tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, demografi dan daftar isian potensi di Amigo Boyolali metode dokumentasi adalah mencari dan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³⁵

Penelitian dengan mempelajari serta mengumpulkan data beserta berkas-berkas atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masalah memo kredit pada amigo shop. Dokumen yang diteliti adalah alur dari sistem memo kredit.

5. Teknik analisis data

Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara rinci dalam bentuk kalimat perkaliat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu data penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 231.

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁶

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung sejak diambil suatu keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan penelitian kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.³⁷

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa dipahami dan memungkinkan penelitian untuk membuat suatu analisis. Kemudian melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.³⁸

H. Sistematika Penulisan Skripsi

³⁶ Lexy J Moleong,....., hlm. 172.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 179.

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman dari “skripsi yang berjudul “Konsep Memo Kredit Prespektif Hukum Islam” maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, bab ini membahas mengenai tiga sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang jual beli, sub bab kedua membahas mengenai memo kredit, sub bab yang ketiga membahas tentang riba.

BAB III Praktik Pelaksanaan mengenai sistem memo kredit di Amigo Shop Boyolali, bab ini membahas tentang praktik sistem memo kredit di Amigo Shop Boyolali.

BAB IV Stategi Pembayaran Dengan Menggunakan Sistem Memo Kredit dalam Perspektif Hukum Islam di Amigo Shop Boyolali, bab ini mencakup analisis tentang bagaimana kasus memo kredit yang terjadi di Amigo Shop Boyolali.

BAB V Penutup, bab ini mencakup tentang kesimpulan serta saran dalam penulisan skripsi.

BAB III

GAMBARAN UMUM AMIGO SHOP BOYOLALI

A. Profil Perusahaan

Amigo Group adalah toko yang melayani penjualan fashion and shoes retail yang terletak di beberapa kota Eks Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Amigo Group menyediakan produk *Fashion and shoes* yang berkualitas, eksklusif dan didukung oleh beberapa brand terkemuka.

Dengan bangga, Amigo Group mengusung positioning yang didengungkan dalam tagline-nya, yaitu “jelas beda, beda jelas” yang menunjukkan bahwa selain menyediakan produk *fashion and shoes* yang berkualitas, Amigo Group juga memberikan layanan khusus untuk sensasi belanja yang istimewa bagi pelanggan.¹

Cikal bakal perusahaan ini bermula dari sebuah toko sepada abadi yang merupakan udaha keluarga yang berdiri pada tahun 1984, namun mulai dikelola oleh Edy Sulistyanto pemilik Amigo Group sampai saat ini sejak tahun 1972. Lebih tertarik menekuni bisnis retail fashion karena inspirasi yang didapat saat melihat toko fashion Sinar Mas di Yogyakarta, maka pada tanggal 31 Agustus 1980 toko Abadi ditutup. Kemudian dengan segala persiapan, pada tanggal 14 november 1976 dibukalah toko retail pertamanya yang diberi nama Bimbo, terletak di Kecamatan Dealanggu.

¹ Data Dari buku Profil Amigo tahun 2019

Amigo Group telah hadir selama 40 tahun, saat ini memiliki Sembilan cabang yang masing-masing terletak di Kabupaten Klaten (lima cabang)

Kabupaten Sukoharjo (satu cabang), Kabupaten Boyolali (satu cabang), Kabupaten Wonosari – Gunung Kidul (satu cabang) dan Kabupaten Karanganyar (satu cabang).

Selama 40 tahun melayani kebutuhan Fashion and Shoes, memberikan produk dan layanan yang special serta memuaskan kepada pelanggan selalu menjadi prioritas perusahaan, sehingga berbagai kemudahan diberikan kepada pelanggan, antara lain:

- a. Memberikan Amigo *Member Card* sebagai bentuk ucapan terimakasih atas kesetiaan pelanggan dengan memberikan keuntungan tambahan berupa poin maupun kesempatan untuk mengikuti berbagai macam promo menarik.
- b. Memberikan layanan tambahan kepada pelanggan tanpa dikenai biaya tambahan, seperti potong celana, gift wrapping, mengemas hantaran pernikahan, serta minuman ringan dan snack anak untuk pengunjung yang datang ke toko Amigo Group.
- c. Sentuhan pelanggan secara langsung berupa ucapan saat hari istimewa pelanggan, pemberian diskon khusus saat pelanggan berulangtahun, atau bingkisan khusus untuk pelanggan dalam moment.
- d. Layanan tambahan seperti pesan antar barang tanpa dikenai biaya untuk area Eks Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta.²

B. Visi Dan Mis3i Amigo Group

1. VISI:

²Data Dari buku Profil Amigo di Tahun 2019

Menjadi perusahaan yang kokoh dan megah, memiliki karyawan yang professional dan punya komitmen sosial yang tinggi.

2. MISI:

a. Mewujudkan toko-toko:

- 1) Dengan arsitektur kontemporer dan aksentuasi etnis
- 2) Dengan komplementer
- 3) Dengan cabang-cabang baru
- 4) Dengan teknologi informasi yang optimal

b. Karyawan

- 1) Yang berfungsi sebagai konsultan
- 2) Yang ramping jumlahnya
- 3) Yang modis
- 4) Yang punya kekhasan dalam pelayanan

c. Produk:

1. Yang selektif dan eksklusif

d. Kepeduliaan sosial

- 1) Berperan dalam event-event budaya dan pengembangan sumber daya manusia
- 2) Layanan *public*³

C. Nilai

1. Jujur

³Data dari buku Profil Perusahaan Amigo 2019

2. Tanggung jawab
3. Team spirit bisnis
4. Loyal
5. Belajar untuk kompetitif
6. Mandiri

D. Kegiatan Usaha Amigo Group

AMIGO bergerak dalam bidang *sales* konveksi dan sepatu. Namun dalam perkembangannya juga menyediakan jasa pembungkusan mahar. Di AMIGO Group, dalam penjualannya ada tiga sistem yaitu :

1. Penjualan tunai adalah Barang langsung dibayar melalui kasir.
2. Bawa dulu Yaitu sistem yang berbentuk kerjasama dengan penjual lain untuk menjualkan kembali barang dagangan dari AMIGO Group.
3. Bon adalah Sistem belanja kredit melalui penanggung jawab. Dalam hal ini peanggung jawab adalah pihak luar yang telah membuat kerjasama dengan AMIGO Group.

Sedangkan dalam pegadaan barang AMIGO Group order ke *supplier* yang sudah ada kerjasama dengan kantor pusat. Selain itu AMIGO Group juga ada sistem oper barang antar toko dan juga titip jual antar toko dan AMIGO Group. Dalam penjualan AMIGO Group menggunakan motto “Pelayanan Kami Jelas Beda Beda Jelas”. Dengan semboyan tersebut, maka AMIGO pun dapat melayani order penjualan melauli telepon sekaligus barang diantar kerumah calon pembeli.

E. Struktur Organisasi AMIGO Group

Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu bagi perusahaan lain. Perbedaan struktur organisasi berbagai perusahaan disebabkan oleh berbagai hal seperti jenis, luas usaha, jumlah cabang, dan lain-lain. Struktur organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang. Pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Hal tersebut berfungsi agar masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan. Berikut struktur organisasi AMIGO Group digambarkan sebagai berikut:⁴

Deskripsi jabatan masing-masing bagian pada AMIGO Group sebagai berikut:

1. Pemimpin Umum
 - a. Mengatur kegiatan operasi seluruh toko
 - b. Menyusun strategi umum
 - c. Mengotorisasi dokumen yang dikeluarkan oleh pusat
 - d. Membuat keputusan yang berhubungan dengan Group
2. Wakil Pemimpin
 - a. Membantu tugas pimpinan lain
 - b. Mengerjakan rencana kerja, rencana anggaran lain.
 - c. *Checking* tool
3. Pimpinan Personalia
Membidangi SDM AMIGO Group

⁴Data dari buku Profil Perusahaan Amigo 2019

4. Pimpinan Seksi Keuangan
 - a. Mengatur pembayaran *Suplier*
 - b. Mengatur pembayaran gaji
 - c. Mengatur kas
 - d. Membawa ke bagian audit
5. Pimpinan Seksi Komputer
 - a. Mengatur segala urusan yang berhubungan dengan computer pusat maupun toko.
6. Pimpinan Seksi Umum

Mengatur kegiatan yang bersifat umum untuk kantor pusat
7. Pimpinan Divisi Umum
 - a. Membawahi bagian koperasi karyawan sablon, *souvenir*, display, *driver* dan perpustakaan karyawan.
8. Pemimpin toko
 - a. Rencana:
 - 1) Menyusun rencana program kerja
 - 2) Membuat jadwal libur, *survey*, *meeting* dan sarasehan
 - 3) Membuat rencana kredit baru
 - 4) Mengoreksi rencana pembelian
 - b. Pengembangan rencana:
 - 1) Membina hubungan dengan:
 - a) Pelanggan

- b) Karyawan
- c) *Supplier*
- d) Lingkungan
- e) atasan

- 2) *Checking* barang dagangan untuk obral, diskon
- 3) Mengerjakan kegiatan yang tidak direncanakan
- 4) Memantau pesaing
- 5) Menilai kinerja karyawan

c. *Chek:*

- 1) *Checking* kualitas karyawan, absensi karyawan
- 2) *Cheking administrasi*
- 3) Periksa barang dagangan baik susunan, komposisi warna, *display*,
lay out, control dan kualitas
- 4) *Checking* piutang dagangan dan penagihan
- 5) *checking* hutang dagang

9. Asisten pemimpin Toko (Asko)

a. Plan:

- 1) Mengatur *pricing*
- 2) Diskusi dengan pembeli
- 3) Mengerjakan rencana anggaran pembelian bulanan
- 4) Menggantikan posisi pemko saat pemko tidak hadir

b. Do:

- 1) Membantu kasir
- 2) Membantu bagian adu
- 3) Membantu bagian piutang
- 4) Menangani *supplier*
- 5) Mengikuti *trend mode*

c. *Check*:

- 1) Menegur karyawan yang kurang beres dalam tugas
- 2) Membantu menyelesaikan konflik

10. Pemimpin wilayah

a. *Planning*:

- 1) Membuat kartu persediaan
- 2) Mengatur jadwal istirahat, mandi.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pagi
- 4) Mempersiapkan produk *knowledge*
- 5) Membuat *planer*⁵

b. *Organizing*:

- 1) Koordinasi total *Football* dengan pemimpin wilayah lain
- 2) Mengatur pelaksanaan *labeling/pricing*
- 3) *Actuating*: pelaksanaan koordinasi pagi

c. *Controlling*:

⁵Data dari Buku Profil Perusahaan Amigo 2019

- 1) kontrol anak buah (layanan, penampilan dan kelancaran)
- 2) kontrol persediaan
- 3) kontrol target
- 4) kontrol tugas
- 5) kontrol tugas rutin harian

11. Pramu Niaga

- a. Menjual dan melayani pelanggan
- b. Lakukan tugas administrasi
 - 1) Pembuatan nota jual
 - 2) Mencatat kebutuhan pelanggan yang belum ada
 - 3) Laporan penwil
- c. Menangani barang dagangan (*labeling/pricing, display*)
- d. Menangani perawatan peralatan / kebersihan toko
- e. Mengupayakan tercapainya target penjualan⁶

12. Kasir

- a. Menerima pembayaran *customer*
- b. Absensi *supplier*
- c. Absensi karyawan
- d. Menerima pembayaran koperasi karyawan
- e. Menyetorkan uang ke bank

⁶Data Dari buku Profil Perusahaan Amigo 2019

13. Bagian piutang

- a. Membuat daftar rekap piutang harian, mingguan, bulanan
- b. Melakukan penagihan
- c. Melaporkan piutang tidak tertagih pada bagian administrasi

14. Bagian administrasi

- a. Membuat laporan penjualan harian toko baik per barang maupun per wilayah
- b. Mencatat piutang maupun hutang dengan toko
- c. Membagi *print omset* harian
- d. Mencatat koreksi salah ketik dari kasir
- e. Mencocokkan harga jual dengan *pricing* harga
- f. Membuat *barcode* harga
- g. Membuat laporan keuangan harian, bulan, tahunan dan dikirim ke kantor pusat.

F. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada AMIGO Group

1. Bagian yang terkait adalah:⁷

- a. Bagian penjualan

Bagian penjualan dilaksanakan oleh pramuniaga, bertanggung jawab membantu pelayanan tentang harga dan cara pembayaran baik tunai maupun kredit.

⁷Data dari buku Profil Perusahaan Amigo 2019.

b. Bagian penerimaan kas

Penerimaan daftar rekap customer baik pembayaran tunai maupun titipan kredit dari penanggung jawab

c. Bagian piutang

Mencatata daftar rekap piutang harian, mingguan, bulanan dan juga mencatat cicilan-cicilan dari penanggung jawab

d. Bagian administrasi

Mencatat jumlah total piutang tertagih meupun tidak tertagih dan melaporkan ke kantor pusat dalam bentuk laporan keuangan.

2. Informasi yang dibutuhkan Manajer antara lain:

- a. Jumlah pendapatan penjualan selama jangka waktu tertentu
- b. Jumlah piutang toko pada tiap debitur
- c. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu
- d. Nama dan alamat konsumen
- e. Kualitas barang dagangan
- f. Nama pramuniaga yang melakukan penjualan
- g. Otorisasi pejabat yang berwenang

3. Dokumen yang digunakan yaitu:

a. Memo kredit

Surat yang dikeluarkan oleh penanggung jawab sebagai surat pengantar ke AMIGO untuk mengajukan kredit dimana terdapat nama

penanggungjawab dan *plafon* peminjaman serta dibubuhi tanda tangan penanggung 1 dan 2.⁸

b. Nota bon

Sebuah surat yang berisi nama *customer*, nama penanggung, harga barang yang diambil, alamat *customer*, seri barang yang diambil terdiri dari 4 lembar:

Pertama : untuk penanggung jawab (diberikan saat pelunasan)

Kedua : untuk piutang toko

Ketiga : untuk kantor pusat

Keempat : untuk pelanggan

c. Nota pembayaran

Digunakan apabila *customer* mengambil barang lebih dari batasan kredit yang diajukan, maka kelebihanannya harus dibayar tunai.

d. Kuitansi cicilan

Kuitansi yang digunakan saat penanggung membayar cicilan piutang *customer*.

4. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu:

a. Jurnal penjual

⁸ Rita Amalia, Pemegang Memo kredit Perusahaan Amigo Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2020, jam 10.00 WIB.

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik non tunai maupun kredit

b. Kartu piutang

Buku yang berisi catatan-catatan piutang dan mutasi-mutasinya untuk tiap *debitur*.

c. Kartu persediaan

Buku yang berisi catatan persediaan barang baik masuk maupun keluar.

d. Jurnal umum

Merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat harga produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu.

5. Jaringan prosedur yang membantu sistem informasi akuntansi

a. Prosedur order penjualan

Prosedur penjualan AMIGO dilaksanakan oleh pramuniaga yang bertanggung jawab⁹:

- 1) Melayanin konsumen bertindak sebagai *receptionist*.
- 2) Menyiapkan barang yang akan dibeli *customer*

b. Prosedur penerimaan kas

Prosedur ini dilakukan oleh bagian kasir yang bertanggung jawab:

- 1) Menerima pembayaran tunai maupun pembayaran cicilan
- 2) Menyetorkan uang ke bank

⁹Data dari buku Profil Perusahaan Amigo 2019.

c. Prosedur Administrasi

Prosedur ini dilakukan oleh bagian administrasi yang bertanggung jawab:

- 1) Membukukan transaksi keuangan, dalam hubungannya dengan penjualan, yaitu membuat jurnal, membuat kartu piutang, kartu persediaan.
- 2) Mengarsipkan dan menyimpan data dokumen pembukuan
- 3) Mengecek bukti setor bank

6. Sistem Pengendalian Intern¹⁰

a. Organisasi

- 1) Bagian penjualan terpisah bagian penerimaan kas dan bagian administrasi.
- 2) Transaksi penjualan kredit dilaksanakan oleh lebih dari satu bagian
- 3) Adanya cuti tahunan bagi karyawan, yang bertujuan untuk menjaga kualitas kerja dan usaha dalam mendeteksi terjadinya penyelewengan atau kesalahan dalam melakukan tugas.

b. Sistem otorisasi

- 1) Penerimaan order kredit dari konsumen diotorisasi oleh pemko pimpinan toko.
- 2) Adanya kontrak perjanjian antar pihak toko dengan penanggung jawab

¹⁰ Data dari buku Profil Perusahaan Amigo 2019

- 3) Bagian penerimaan kas menerima kas masuk dan mengatur kas keluar.
 - 4) Pencatatan ke dalam jurnal penjualan, kartu piutang, dan kartu persediaan dilaksanakan oleh bagian akuntansi.
- c. Praktek yang Sehat¹¹
- 1) Nota bon bernomor urut tercetak
 - 2) Setiap kuitansi bernomor urut tercetak dan pemakainnya dipertanggungjawabkan bagian penerimaan kas.
 - 3) Bagian piutang mengarsipkan dokumen yang sewaktu-waktu diperlukan dalam penjualan kredit.
 - 4) Pengecekan penerimaan pembayaran cicilan lebih dari batasan kredit dan setor bank agar tidak terjadi kesalahan.

G. Memo Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu perkataan yang diambil dari bahas latin “*credo*”, berarti saya percaya, dengan kata lain : kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi, adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar uang” atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain.

¹¹ Data dari buku Profil Perusahaan Amigo tahun 2019

2. Alat kredit

Janji untuk membayar pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan berbagai bentuk kredit, baik secara lisan maupun lewat buku perjanjian utang. Kredit yang diberikan secara lisan merupakan pemberian pinjaman berdasarkan kesepakatan lisan bahwa peminjam akan melakukan pembayaran kembali dikemudian hari. Kredit melalui buku merupakan pemberian kredit yang di catat dalam buku utang debitur. Sistem ini disebut juga kredit pada rekening. Dalam buku kredit ini juga tercantum bukti pemberiankredit. Alat kredit utama adalah nota janji, cek dan rekening pertukaran. Nota janji merupakan perjanjian tertulis yang terikat yang dibuat oleh seorang kepada orang lain dan ditandatangani oleh si pembuat. Debitur harus membayar hutangnya apabila ditagih atau karena telah habis masa waktunya. Debitur dapat membayar langsung kepada kreditor maupun lewat orang yang telah diberi kuasa oleh kreditor. Debitur dapat membbuhkan tandatangannya pada nota utang tersebut agar dapat diperdagangkan.

3. Fungsi kredit

Fungsi utama kredit adalah memberi kemungkinan kepada orang perngusaha ntuk memulai suatu usaha secara besar-besaran (skala besar). Kredit digunakan untuk menggerakkan modal yang ada dan memungkinkan debitur untuk tampil sebagai pengusaha yang lebih bonafide. Kredit

memungkinkan dimulainya produksi sebelum berkembangnya permintaan, yaitu peningkatan penjualan hasil produksi kepada konsumen.¹²

4. Memo kredit

Surat yang dikeluarkan oleh penanggung jawab sebagai surat pengantar ke AMIGO untuk mengajukan kredit dimana terdapat nama penanggungjawab dan plafon peminjaman serta dibubuhi tanda tangan penanggung 1 dan penanggung 2.

5. Nota bon

Sebuah surta yang berisi nama customer, nama penanggung, harga barang yang diambil, alamat customer, seri barang yang diambil terdiri dari 4 lembar :

Pertama : untuk penanggung jawab (diberikan saat pelunasan)

Kedua : untuk piutang toko.

Ketiga : untuk kantor pusat.

Keempat : untuk pelanggan.

6. Nota pembayaran

Digunakan apabila customer mengambil barang lebih dari batasan kredit yang diajukan, maka kelebihanannya harus dibayar tunai.

7. Kuitansi cicilan

¹² Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 30-34

Kuitansi yang digunakan saat penanggung membayar cicilan piutang customer.

8. Menguasai manajemen pemasaran

a. Pengertian manajemen pemasaran

Menurut Philip Kotler dikutip dari buku *Mengagas Bisnis Islami*, pemasaran diartikan sebagai uraian (aktivitas) perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi (4P atau konsep marketing mix). Dari pengertian di atas manajemen pemasaran akan diarahkan pada :

- 1) Pemahaman terhadap proses keputusan pembelian
- 2) Strategi pemasaran yang berisikan pembuatan sasaran pemasaran, formulasi strategi dan taktis atau program pemasaran.¹³

a) Syarat aktivitas pemasaran

- i) Analisis pasar
- ii) Penilaian kekuatan dan kelemahan potensi usaha
- iii) Pertimbangan alokasi sumber daya usaha yang terbatas

¹³ M.I Yusanto dan M.K Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani), hlm. 163.

- iv) Perbuatan rencana usaha masa depan (garret,1996)
- b) Proses pemasaran ada tiga, yaitu :
 - i) Memastikan calon klien/pembeli potensial.
 - ii) Mempublikasikan produk atau jasa yang ditawarkan, mendekati pembeli atau klien potensial.
- 3) Kiat menjual produk atau jasa yang ditawarkan.

Kemampuan menjalankan ketiga kegiatan tersebut pada dasarnya juga merupakan bagian dari kecakapan menjual (salesmanship). Kemampuan ini jelas harus dikuasai oleh seorang wirausaha.¹⁴

H. Sistem Memo Kredit Menurut Perusahaan

Memo kredit adalah surat yang dikeluarkan oleh penanggung jawab perusahaan sebagai surat pengantar ke Amigo untuk mengajukan kredit dimana terdapat namapenanggung jawab dan plafon peminjaman serta dibubuhi tanda tangan oleh penanggung jawab satu dan penanggung jawab dua. Atau memo kredit ini bisa juga disebut sebagai nota bon yaitu sistem belajar kredit dengan menggunakan penanggung jawab.

Memo kredit ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan guna untuk mempermudah belanja dengan menggunakan kredit tanpa adanya jaminan. Memo kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan berbeda dengan credit card.

¹⁴ *Ibid*, hlm 162

Karena memo kredit dikeluarkan oleh perusahaan Amigo dan Credit Card dikeluarkan oleh pihak bank. Memo kredit ini berupa kertas yang berisi data diri pembeli dan jumlah uang untuk pengambilan barang yang dibubuhi tanda tangan penanggung jawab nota bon tersebut.

Memo kredit menurut perusahaan dicatat pada bagian piutang. Bagian piutang mengecek memo dan Nik customer. Membuat nota bon dan meminta otorisasi ke pemimpin toko. Kemudian menyerahkan ke kasir untuk dibuatkan struk. Setelah ada struk dan bila terjadi kredit lebih dari batasab naja bagian piutang yang akan menerima kwitansi. Menyerahkan barang barang disertai bon nota dan struk. Mengarsipkan bon nota lembar 2, struk 1 dan memo. Merekam jumlah piutang tiap penanggung, melakukan penagihan dan kemudian melaporkan pada bagian administrasi.¹⁵

I. Sistem Memo Kredit Menurut Karyawan

Memo Kredit adalah Surat yang dikeluarkan oleh penanggung jawab sebagai surat pengantar ke AMIGO untuk mengajukan kredit dimana terdapat nama penanggung jawab dan plafon peminjaman serta dibubuhi tanda tangan penanggung 1 dan penanggung 2. Atau bisa dengan kata lain memo kredit ini adalah sistem penjualan dengan sistem bon yaitu sistem belanja kredit melalui penanggung

¹⁵ Rita Amalia, Pemegang Memo Kredit Amigo Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2020, jam 10.00 WIB.

jawab. Dalam hal ini penanggung jawab adalah pihak luar yang membuat perjanjian kerjasama dengan Amigo Group.

Memo kredit ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan guna untuk mempermudah belanja dengan menggunakan kredit tanpa adanya jaminan. Memo kredit ini berbeda dengan credit card, credit card yang mengeluarkan adalah bank tetapi memo kredit ini dikeluarkan oleh perusahaan Amigo. Memo kredit ini berupa kertas memo yang berisi data diri pembeli dan jumlah uang untuk pengambilan barang yang dibubuhi oleh tanda tangan dari penanggung jawab nota bon tersebut. Penanggungjawab nota bon ini adalah karyawan dari memo kredit, penanggungjawab ini merupakan penanggungjawab satu. Penanggungjawab dua juga merupakan karyawan yang pernah bekerja di Amigo.

Syarat dalam mengajukan memo kredit hanya dengan menggunakan Foto Copy Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan dengan sistem kepercayaan.¹⁶

Sistem angsuran yang ada di Amigo ini dapat diambil 3 bulan bisa 2x bayar atau lebih. Harga barang yang dibayar dengan menggunakan sistem memo kredit dengan dibayar secara langsung itu sama. Jadi dari pihak perusahaan tidak menggunakan keuntungan sama sekali disini. Tetapi jika pembeli menggunakan penanggungjawab 2 bisa saja harga barang yang ada ditoko ditambahkan dengan

¹⁶Tri Marini, karyawan Amigo Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB.

keuntungan sebesar 5% sampai 10% tergantung dari penanggungjawab nota bon tersebut.

Apabila pembayaran *mandek* atau *macet*, dari pihak perusahaan akan langsung turun tangan untuk mendatangi rumah dari pembeli tersebut. perusahaan akan memperingatkan terlebih dahulu jika pembayarannya belum terlunasi atau telah macet. Apabila sudah 2x atau 3x didatangi tidak ada pembayaran maka perusahaan akan menyita barang berharga yang ada dirumag itu (missal, televisi, hp, atau yang laiinya).¹⁷

J. Sistem Memo Kredit Menurut Customer

Memo kredit atau bon yaitu sistem belanja kredit dengan menggunakan memo melalui penanggungjawab. Dalam hal ini penanggung jawab adalah pihak luar yang telah membuat perjanjian kerjasama dengan Amigo Group.

Memo kredit ini juga disebut bawa dulu, karena pembeli tidak membayarkan uangnya ke kasir hanya menyerahkan kartu memo tersebut kepada kasir.

Memo kredit ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena pembeli dapat mengambil barang dulu dan membayarnya dicicil selama 3 bulan. Memo kredit ini

¹⁷Annisa Alfi, Karyawan Amigo Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2020, jam 18.00 WIB.

sangat digemari oleh para ibu-ibu rumah tangga karena uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lainnya yang lebih mendesak.

Proses pengajuan memo kredit di perusahaan Amigo ini sangatlah mudah, pembeli hanya menyerahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan sistem saling percaya terhadap perusahaannya. Dan membuat perjanjian bayar,. Perjanjian bayar adalah pembeli akan mencicil selama berapa bulan dan berapa kali angsurannya.¹⁸

Deskripsi dari ibu uswatun sebagai pembeli, saya memakai sistem memo kredit ini untuk membeli sepatu sekolah anak saya, pembayaran saya lakukan cicil selama 3 bulan, disini saya membayarkan cicilan tersebut secara langsung pada toko Amigo Boyolali.¹⁹

Pembayaran dilakukan dengan 3 kali cicil, yakni selama tiga bulan, apabila ditengah terjadi penundaan bayar atau mogok bayar, maka pihak Amigo akan memberikan kelonggaran pembayaran dan dapat ditunda selama satu bulan.²⁰

Diskripsi oleh ibu susilowati, menggunakan memo kredit dengan kebutuhan untuk membeli keperluan anak sekolah. Saya awalnya ditawarkan oleh tetangga saya yang kebetulan dulunya pegawai Amigo Boyolali. Dengan menawarkan ke saya bahwa menggunakan memo kredit padanya lebih mudah karena cicil

¹⁸Siti Uswatun, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹⁹Cristinasari, Pegawai Swasta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2020, jam 16.00 WIB

²⁰ Merry, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei, jam 16.00 WIB.

bayarnya bisa disamperin (diambil langsung oleh pemegang kredit) jadi saya tidak repot-repot datang langsung ke Amigo untuk melakukan cicilan tersebut.²¹

Barang yang dipilih juga langsung ke toko dan hanya membayar dengan menggunakan surat memo tersebut. saya membayar dengan cara dicicil selama 3x dalam 3 bulan. Saya harus bersedia membayar uang tambahan. Harga tambahan tidak dicantumkan pada saat terjadi jual beli. misalnya saya membeli sepatu dan tas dengan harga Rp. 450.000,- kemudian jika dibayar dengan cara hutang dengan harga Rp. 470.000,- bisa juga lebih dari itu. Hitungannya didasarkan pada dua hal, *pertama* jarak rumah dengan pemberi memo, *kedua* yakni berapa lama angsuran yang akan dibayarkan. Harga tambahan ini biasanya tidak ditentukan sejak awal, yang mengetahui harga tambahan ini hanyalah pemberi memo kredit.²²

Kalau saya tidak membayar atau menunda pembayaran dalam 3x bayar tersebut, *pertama* saya hanya di berikan peringatan untuk membayar cicilan tersebut dan dibayarkan dikemudian hari lagi. Tetapi jika saya melakukan penundaan pembayaran untuk *kedua kalinya* maka saya masih diberi peringatan. Hingga saya melakukan penundaan bayar untuk *ketiga kalinya* maka pengkredit akan mendatangi saya dengan menyita barang berharga saya. Tetapi disini jika saya melakukan penundaan bayar tidak diberikan Tambahan harga lagi.²³

²¹ Susi, Pegawai Pabrik Kiky, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei, jam 16.00 WIB.

²² Siti Khomariyah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

²³ Karminah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS SISTEM MEMO KREDIT DI AMIGO BOYOLALI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis praktik jual beli dengan sistem pembayaran memo kredit di Amigo Boyolali

Berdasarkan penuturan penjual (Toko Amigo Boyolali) dan para pembeli, bahwa praktik jual beli di toko Amigo Boyolali diterapkannya sistem memo kredit (tidak cash). Adapun sebabnya toko Amigo Boyolali melakukan jual beli secara hutang (memo kredit) karena sekarang banyak toko yang menjual kebutuhan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia menerapkansistem memo kredit (sistem hutang). Masyarakat ini tidak memiliki uang tunai karena banyak kebutuhan juga yang harus dipenuhi sedangkan disisi lain juga ada kebutuhan yang mendesak. Jika harus tunai, maka besar kemungkinan pelanggan toko akan pindah ke toko yang lain.

Sedangkan sebabnya para pelanggan memilih hutang daripada cash, sebagai berikut:

1. Hutang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. Karena terpaksa, tanpa hitang tidak akan mampu membeli kebutuhan yang akan diperlukan saat ini atau kebutuhan yang mendesak.
3. Orang kaya saja berhutang, Negara berhutang apalagi masyarakat biasa, pasti berhutang.

Ibu Rita Amalia, selaku pemegang memo kredit (toko Amigo Boyolali) menyatakan: “mereka (para pembeli) membayar pada waktu yang telah ditentukan. Mereka harus melunasi, dan ada syaratnya: 1) mereka harus bersedia membayar harga tambahan. Harga tambahan itu tidak kami cantumkan pada saat jual beli. Misal, mereka membeli sepatu dengan harga Rp. 200.000,- secara tunai, dan jika dengan hutang maka saya minta bayaran lebih itu, bisa Rp.220.000,- bisa juga lebih dari ini. Hitungannya didasarkan pada dua hal: *pertama*, yaitu jarak tempuh penagih; *kedua*, lamanya pembayaran. Harga tambahan ini tidak ditentukan sejak awal, pembeli hanya mengetahuinya Rp.200.000,-. 2) yang menyatakan harga tambahan itu pemegang memo yakni bisa saja 2% atau sampai dengan 5%.

Penjelasan dari toko Amigo Boyolali menunjukkan bahwa para pembeli atau pengguna memo kredit harus membayar tambahan harga yang kemudian disebut sebagai bunga. Tambahan tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemegang memo, namun pada realitanya pembeli bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan pemegang memo tersebut.

Ditinjau dari Hukum Islam, praktik jual beli dengan menggunakan sistem memo kredit di Amigo Boyolali adalah bertentangan dengan teori jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syarat jual beli tidak terpenuhi, khususnya syarat *shihhah* yang bersifat khusus yaitu *tidak boleh mengandung unsur riba* (tambahan dalam pembayaran). Sedangkan kenyataannya, para pembeli harus membayar tambahan yang kemudian disebut sebagai bunga.

Menurut *fuqaha* Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'akad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*; dan (4) syarat *luzum*. Perinciaan masing-masing sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

Syarat *in'akad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan kabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan objek jual beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal muttaqawiwim*, (c) milik sedniri, (d) dapat di serah-terimakan ketika akad.

Sedangkan syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya: *jihalah* (ketidak jelasan), *ikrah* (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), *qharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'I al-murabahah* (c) terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam hal bai'ul salam (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Adapun syarat *nafadz*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur malkiyah/wilayah, (b) bendannya yang diperjualbelikan tidak megandung hak

orang lain. Sedangkan syarat *luzum* yakni tidak adanya hal khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual-beli.²⁴

Fuqaha malikiyah merumuskan tiga maca, syarat jual beli: berkaitan dengan 'aqid, berkaitan dengan sighat dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Syarat yang berkaitan dengan *shigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) anatra ijab dan Kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan objeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh 'aqid, € dapat diserahterimakan.²⁵

Menurut mazhab syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) al-rusyid, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak terpaksa, (c) Islam dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadist, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. *Fuqaha* Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan *ijab-kabul* dan yang berkaitan dengan objek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan *ijab-kabul* atau *shigat* akad:

1. Berupa percakapan kedua belah pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya

²⁴Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 149.

²⁵*Ibid.*, Hlm. 387-388.

3. Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
4. Antara *ijab* dan Kabul tidak terputus dengan percakapan lain;
5. Kalimat Kabul tidak berubah dengan Kabul yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan Kabul
7. Shigat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan objek jual-jual beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.²⁶

Fuquha hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan '*aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan objek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (Baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan

2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

3. Berlangsung dalam satu majlis

²⁶Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*....., hlm.389-393.

4. Anantara *ijab* dan Kabul tidakterputus
5. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
Syarat yang berkaitan dengan objek
6. Berupa *mal* (harta)
7. Harta tersebut milik para pihak
8. Dapat diserahterimakan
9. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
10. Harga dinyatakan secara jelas
11. Tidak ada halangan syara.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْبَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَسْنَانِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنَنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري)²⁷

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: "tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (miuman keras), bangkai, babi dan berhala" kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW, menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R al-Bukhari).

²⁷Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *shahih al-Bukhari, Juz 3*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410H/1990M), Hlm. 35.

B. Analisis Memo Kredit Toko Amigo di Boyolali Menurut Hukum Islam

Ditinjau dari prespektif hukum Islam, praktik jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran memo kredit di Amigo Boyolali adalah bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengkategorikan (mengelompokkan) bunga sebagai riba. Kenyataannya, para pengguna memo kredit harus membayar tambahan yang kemudian disebut sebagai bunga.

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufharas li Alfaz al-Qur'an al-karim* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.²⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.²⁹ Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.³⁰

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hallain

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-mu'jam al-Mufharas li Alfaz Al-Qur'an al-Kari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) hlmn. 299-300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank islam dan Bunga: Studi kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 33

²⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Maktabar Dar al-Turas, 2004), hlm. 299

³⁰ *Ibid.*, hlm. 196-212

yang berada dalam tanggungan.³¹ Menurut Ibn Abidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtar ala Durr al-Mukhtar* sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.³²

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut:

فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ جَهِيجٍ (الحج:5)

Artinya: “dikemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”. (Q.S al-Hajj:5)

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ (النحل:92)

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah 275,276,278, dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة:275)

Artinya:”orang-orang yang memakan (memunggut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة:278)

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz 2, (Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989), hlm. 96.

³² Nasrun Haroenn, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama, 2000), hlm. 181.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”. (Q.S. al-Baqarah:278)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ (البقرة؛ 279).

Artinya:”Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada orang yang teraniaya”. (Q.S al-Baqarah:279).

Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan?

Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* (sebab yang mendorong) pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tazlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (Menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorang pun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasannya *illah* penghataman riba ini dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya setan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan diatas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat al-Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat al-Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertaqwa.

Pernyataan Hadist Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكُولَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari husyaim dari al- Zubair dan jabir berkata: Rasulullah SAW. Melaknat orang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian eliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim)³³

Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan riba. Riba

³³Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-qusyairi an-Naisaburi, sahih Muslim, Juz. 3., (Mesir: Tijariah Kubra, tth), hlm. 50.

pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam perjanjian lama Kitab keluaran ayat 25 pasal 22:” Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang”³⁴ Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan ayat 19 pasal 23 Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.³⁵

Demikian pula dalam Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan:

“janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu supaya saudaramu bisa hidup di antara kamu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadamu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.³⁶

³⁴Muhammad, *DasarDasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hlm. 61.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁶Dalam M. Syafi’I Antonio, *pengenalan Umum Bank Syari’ah, Edisi khusus*, (Jakarta: Tazkia Institute), “Perilaku larangan ria juga dilakukan di kalangan Yunani dan Aromawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti: Plato, Aristoteles mengemukakan praktek bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu, di kalangan Kristen (lihat kitab perjanjian baru dalam Lukas pasal 6, ayat 34.35). perbedaan pandangan antara para pendeta berkaitan dengan masalah bunga dan riba terus menerus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII-XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasikan hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada dua istilah, yaitu Interest dan usury. Mereka beranggapan bahwa interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedang usury adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan pengamat Kristen Reformis, berpendapat, bahwa: Dosa

Namun islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah zalim dan e-zaliman diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dalam Hadist Qudsi disebutkan: Wahai hamba-Ku! Aku mengharamkan kedhaliman kepada diri-Ku dan aku telah tetapkan sebagai perbuatan haram di tengah kamu. Karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim.³⁷

Islam tidak membedakan manusia karena bangsanya atau warna kulitnya atau keturunannya. Karena manusia adalah hamba Allah, namun umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat yang lain, sebagaimana mereka katakana dalam al-Qur'an "kami adalah putra-putri Allah dan kekasih-Nya". Orang Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan oleh pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut al-Qur'an perbuatan semacam ini dikatakan sebagai memakan riba.

Menurut Muhammad Assad, dalam *The Meseage of the Qur'an* dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu

apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin.

³⁷ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. Drs. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 7.

perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta sesama manusia secara bathil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek-praktek riba.³⁸

Praktek-praktek itu serupa sampai kini pun masih saja dilakukan oleh bangsa Yahudi. Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembangunan uang memang sangat terkenal. Pada masa kinipun Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi masih menjadi fenomena umum. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengaramkan riba bagi semua orang yang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun Non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. "jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka dimana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharpkan kembalinya.karena pahala kamu akan sangat banyak".³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8

³⁹ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami, ...*, hlm. 63.

Proses keharaman riban tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap pertama adalah surat al-Rum (30):39, ayat yang menerangkan tentang asumsi (perkiraan) manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal disini (perkiraan) manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal disini Allah SWT., asumsi (perkiraan) itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah SWT, berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم:39)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S al-Rum (30):39)

Ayat Malikiyah ini turun secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

Tahap kedua, bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilarangnya sehingga mereka mendapatkan murka Allah SWT.

Hal itu diperjelaskan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa (4):161:

وَأَخَذَ مِنْهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْفَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِاِلبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء:161)

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilaranginya daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih". (Q.S an-Nisa 4:161)

Tahap ketiga turun dengan pwngharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat al-Imran 3:130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران:130)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah. Supaya kamu mendapatkan keberuntungan". (Q.S. al-Imran 3:130)

Tahap ke empat merupakan larangan Allah SWT. Secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba yang telah dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: " hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orabg-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak nengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimh pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (279). (Q.S. al-Baqarah (2): 278-279)

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berpendapat, namun secara garus besarnta oandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok psrtama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kelompok fikih, termasuk ulama kintemporer seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasab al-Banna dan lainnya. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Muhammaf Syaitut. Di Indinesia ekonomi seperti Sjafruddin Prawiranegara dan

Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30):39, Ali Imran (3):130, al-Baqarah (2):275, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan riba nasi'ah maupun fadl.

Kelompok kedua beralasan, riba yang diharamkan dalam Al-qur'an adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah riba nasi'ah, riba tanggahan yang mengandung unsur ad'afan, muda 'afah, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Muslim H. Kara, riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an dipahami dengan pendekatan urf (adat kebiasaan), dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.

1. Macam-macam riba dan pengaruhnya

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu riba nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan riba tafdhul (riba dengan melebihkan pembayaran). Mazhab Syafi'i (Asy Syafi'iyah) mereka berkata: riba itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhlin (riba dengan melebihkan pembayaran), riba nasi'ah, dan riba yadin (menjual dua barang yang sejenis seperti gandum tanpa saling menerima)

A. Riba nasi'ah

Riba *nasi'ah* yaitu jenis rina yang terkenal di masa jahiliyah dan bisa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggukkan masa pembayaran dengan tambahan keuangan. Jadi manakala masa pembayaran yang ditanggukkan, maka semakin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Pada umumnya orang yang berani berbuat demikian biasanya orang yang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat menghabiskan seluruh kekayaannya.⁴⁰

B. Riba fadal

Riba Fadal, seperti misalnya seseorang yang menjual perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang ,elebihitimbangannya.sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua belah pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan arang tersebut. riba jenis ini tidak termasuk dilarang oelh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oelh sunah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ibnu Rusyd sebagaimana telah dikemukakan

⁴⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, Juz II*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1394H/1974), HLM. 110

sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dua perkara, yaitu pada jual beli dan jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan tafadul (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi menjadi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya. Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba fadl, riba nasa, dan riba yad.

Pandangan yang sama dikemukakan al-Jaziri. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena penundaan oembayaran hutang, suatu jenis riba yang yang diharamkab karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jua beli benda atau bahan yang sejenis.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

وهو ان نكون الزيادة فلى مقابلة تأخير الدفع

Artinya: "Riba al-nasi'ah adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas oenundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum tang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan oembayarannya pada musim hujan, di mana tambahab harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan (ganti) mabi' (objek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbangan (ganti) dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek riba al-nasi'ah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) riba nasi'ah. Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (agnti) penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun riba al-fadhl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.

Para fuqaha sepakat bahwasannya riba al-fadhl hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.

Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim dimakan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-sayur. Sedangkan mazhab Maliki memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang menguatkan badan) dan al-iddihar (jenis

makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-sayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Diantara pengaruh (dampak) ekonomi riba adalah *pertama*, dampak inflatoir (kenaikan harga barang) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. *Kedua*, pengaruh atau dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan pinjaman dan tingginya biaya unga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas uang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang Negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya Negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh dunia.⁴¹

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, lima persen lebih tinggi dari jumlah

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 67.

yang dipinjamkan. Persolannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya akan mendapatkan keuntungan lebih dari lima persen? Semua orang, apalagi beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 68.2

BAB IV

ANALISIS SISTEM MEMO KREDIT DI AMIGO BOYOLALI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis praktik jual beli dengan sistem pembayaran memo kredit di Amigo Boyolali

Berdasarkan penuturan penjual (Toko Amigo Boyolali) dan para pembeli, bahwa praktik jual beli di toko Amigo Boyolali diterapkannya sistem memo kredit (tidak cash). Adapun sebabnya toko Amigo Boyolali melakukan jual beli secara hutang (memo kredit) karena sekarang banyak toko yang menjual kebutuhan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia menerapkansistem memo kredit (sistem hutang). Masyarakat ini tidak memiliki uang tunai karena banyak kebutuhan juga yang harus dipenuhi sedangkan disisi lain juga ada kebutuhan yang mendesak. Jika harus tunai, maka besar kemungkinan pelanggan toko akan pindah ke toko yang lain.

Sedangkan sebabnya para pelanggan memilih hutang daripada cash, sebagai berikut:

1. Hutang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. Karena terpaksa, tanpa hitang tidak akan mampu membeli kebutuhan yang akan diperlukan saat ini atau kebutuhan yang mendesak.
3. Orang kaya saja berhutang, Negara berhutang apalagi masyarakat biasa, pasti berhutang.

Ibu Rita Amalia, selaku pemegang memo kredit (toko Amigo Boyolali) menyatakan: “mereka (para pembeli) membayar pada waktu yang telah ditentukan. Mereka harus melunasi, dan ada syaratnya: 1) mereka harus bersedia membayar harga tambahan. Harga tambahan itu tidak kami cantumkan pada saat jual beli. Misal, mereka membeli sepatu dengan harga Rp. 200.000,- secara tunai, dan jika dengan hutang maka saya minta bayaran lebih itu, bisa Rp.220.000,- bisa juga lebih dari ini. Hitungannya didasarkan pada dua hal: *pertama*, yaitu jarak tempuh penagih; *kedua*, lamanya pembayaran. Harga tambahan ini tidak ditentukan sejak awal, pembeli hanya mengetahuinya Rp.200.000,-. 2) yang menyatakan harga tambahan itu pemegang memo yakni bisa saja 2% atau sampai dengan 5%.

Penjelasan dari toko Amigo Boyolali menunjukkan bahwa para pembeli atau pengguna memo kredit harus membayar tambahan harga yang kemudian disebut sebagai bunga. Tambahan tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemegang memo, namun pada realitanya pembeli bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan pemegang memo tersebut.

Ditinjau dari Hukum Islam, praktik jual beli dengan menggunakan sistem memo kredit di Amigo Boyolali adalah bertentangan dengan teori jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syarat jual beli tidak terpenuhi, khususnya syarat *shihhah* yang bersifat khusus yaitu *tidak boleh mengandung unsur riba* (tambahan dalam pembayaran). Sedangkan kenyataannya, para pembeli harus membayar tambahan yang kemudian disebut sebagai bunga.

Menurut *fuqaha* Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'akad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*; dan (4) syarat *luzum*. Perinciaan masing-masing sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

Syarat *in'akad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan kabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan objek jual beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal muttaqawiwim*, (c) milik sedniri, (d) dapat di serah-terimakan ketika akad.

Sedangkan syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya: *jihalah* (ketidak jelasan), *ikrah* (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), *qharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'I al-murabahah* (c) terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam hal bai'ul salam (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Adapun syarat *nafadz*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur malkiyah/wilayah, (b) bendannya yang diperjualbelikan tidak megandung hak orang lain. Sedangkan syarat *luzum* yakni tidak adanya hal khiyar yang

memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual-beli.¹

Fuqaha malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan 'aqid, berkaitan dengan sighat dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Syarat yang berkaitan dengan *shigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan Kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan objeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh 'aqid, € dapat diserahterimakan.²

Menurut mazhab syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) al-rusyid, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak terpaksa, (c) Islam dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadist, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. *Fuqaha* Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan *ijab-kabul* dan yang berkaitan dengan objek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan *ijab-kabul* atau *shigat* akad:

1. Berupa percakapan kedua belah pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 149.

²*Ibid.*, Hlm. 387-388.

4. Antara *ijab* dan Kabul tidak terputus dengan percakapan lain;
5. Kalimat Kabul tidak berubah dengan Kabul yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan Kabul
7. Shigat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan objek jual-jual beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.³

Fuquha hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan 'aqid (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan objek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (Baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan
 2. Ada kerelaan
- Syarat yang berkaitan dengan *shighat*
3. Berlangsung dalam satu majlis
 4. Anantara *ijab* dan Kabul tidak terputus

³Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*...., hlm.389-393.

5. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan objek

6. Berupa *mal* (harta)

7. Harta tersebut milik para pihak

8. Dapat diserahkan

9. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak

10. Harga dinyatakan secara jelas

11. Tidak ada halangan syara.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري)⁴

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: "tahu pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (miuman keras), bangkai, babi dan berhala" kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW, menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R al-Bukhari).

⁴Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *shahih al-Bukhari, Juz 3*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410H/1990M), Hlm. 35.

B. Analisis Memo Kredit Toko Amigo di Boyolali Menurut Hukum Islam

Ditinjau dari prespektif hukum Islam, praktik jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran memo kredit di Amigo Boyolali adalah bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengkategorikan (mengelompokkan) bunga sebagai riba. Kenyataannya, para pengguna memo kredit harus membayar tambahan yang kemudian disebut sebagai bunga.

Dalam *Al-Mu'jam al-Muhfaras li Alfaz al-Qur'an al-karim* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.⁶ Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.⁷

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan.⁸ Menurut Ibn Abidin dalam kitabnya *Radd al-*

⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Kari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) hlmn. 299-300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank islam dan Bunga: Studi kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 33

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Maktabar Dar al-Turas, 2004), hlm. 299

⁷ *Ibid.*, hlm. 196-212

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz 2, (Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989), hlm. 96.

Muhtar ala Durr al-Mukhtar sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.⁹

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut:

فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ جَهِيجٍ (الحج:5)
Artinya: “dikemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”. (Q.S al-Hajj:5)

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ (النحل:92)

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah 275,276,278, dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا... (البقرة:275)

Artinya:”orang-orang yang memakan (memunggut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة:278)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”. (Q.S. al-Baqarah:278)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلَمُونَ (البقرة:279).

⁹ Nasrun Haroenn, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama, 2000), hlm. 181.

Artinya:”Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada orang yang teraniaya”. (Q.S al-Baqarah:279).

Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan?

Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illah* (sebab yang mendorong) pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tazlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (Menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorang pun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasannya *illah* penghataman riba ini dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya setan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan diatas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang

dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat al-Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat al-Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertaqwa.

Pernyataan Hadist Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي هِنِيئٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكُولَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari husyaim dari al- Zubair dan jabir berkata: Rasulullah SAW. Melaknat orang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian eliauh bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim)¹⁰

Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam perjanjian lama Kitab keluaran ayat 25 pasal 22:" Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku

¹⁰Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-qusyairi an-Naisaburi, sahih Muslim, Juz. 3., (Mesir: Tijariah Kubra, tth), hlm. 50.

laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang”¹¹ Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan ayat 19 pasal 23 Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.¹²

Demikian pula dalam Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan:

“janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu supaya saudaramu bisa hidup di antara kamu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadamu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.¹³

Namun islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan.

¹¹Muhammad, *Dasar0dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hlm. 61.

¹² *Ibid.*, hlm. 62.

¹³Dalam M. Syafi’I Antonio, *pengenalan Umum Bank Syari’ah, Edisi khusus*, (Jakarta: Tazkia Institute), “Perilaku larangan ria juga dilakukan di kalangan Yunani dan Aromawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti: Plato, Aristoteles mengemukakan praktek bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu, di kalangan Kristen (lihat kitab perjanjian baru dalam Lukas pasal 6, ayat 34.35). perbedaan pandangan antara para pendeta berkaitan dengan masalah bunga dan riba terus menerus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII-XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasi hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada dua istilah, yaitu Interest dan usury. Mereka beranggapan bahwa interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedang usury adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan pengamat Kristen Reformis, berpendapat, bahwa: Dosa apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah zalim dan e-zaliman diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dalam Hadist Qudsi disebutkan: Wahai hamba-Ku! Aku mengharamkan kedhaliman kepada diri-Ku dan aku telah tetapkan sebagai perbuatan haram di tengah kamu. Karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim.¹⁴

Islam tidak membedakan manusia karena bangsanya atau warna kulitnya atau keturunannya. Karena manusia adalah hamba Allah, namun umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat yang lain, sebagaimana mereka katakana dalam al-Qur'an "kami adalah putra-putri Allah dan kekasih-Nya". Orang Yahudi mengahramkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan oleh pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut al-Qur'an perbuatan semacam ini dikatakan sebagai memakan riba.

Menurut Muhammad Assad, dalam *The Mesaage of the Qur'an* dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta

¹⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. Drs. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 7.

sesama manusia secara bathil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek-praktek riba.¹⁵

Praktek-praktek itu serupa sampai kini pun masih saja dilakukan oleh bangsa Yahudi. Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembangunan uang memang sangat terkenal. Pada masa kinipun Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi masih menjadi fenomena umum. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengaramkan riba bagi semua orang yang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun Non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. “jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka dimana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharpkan kembalinya.karena pahala kamu akan sangat banyak”.¹⁶

Proses keharaman riban tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap pertama adalah surat al-Rum (30):39, ayat yang menerangkan tentang asumsi (perkiraan) manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal disini (perkiraan) manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal disini Allah SWT., asumsi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁶ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami, ...*, hlm. 63.

(perkiraan) itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah SWT, berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم:39)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S al-Rum (30):39)

Ayat Malikiyah ini turun secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

Tahap kedua, bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilarangnya sehingga mereka mendapatkan murka Allah SWT.

Hal itu diperjelaskan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa (4):161:

وَأَخَذَ مِنْهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْفَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِأَلْبَابٍ وَأَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء:161)

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarangnya daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih". (Q.S an-Nisa 4:161)

Tahap ketiga turun dengan pwngharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat al-Imran 3:130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران:130)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah. Supaya kamu mendapatkan keberuntungan". (Q.S. al-Imran 3:130)

Tahap ke empat merupakan larangan Allah SWT. Secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba yang telah dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimh pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (279). (Q.S. al-Baqarah (2): 278-279)

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berpendapat, namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kelompok fikih, termasuk ulama kintemporer seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasab al-Banna dan lainnya. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Muhammad Syaitut. Di Indonesia ekonomi seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30):39, Ali Imran (3):130, al-Baqarah (2):275, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan riba nasi'ah maupun fadl.

Kelompok kedua beralasan, riba yang diharamkan dalam Al-qur'an adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa kenabian yairu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah riba nasi'ah, riba tangguhan yang mengandung unsur ad'afan, muda 'afah, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Muslim H. Kara, riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an dipahami dengan pendekatan urf (adat kebiasaan), dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.

1. Macam-macam riba dan pengaruhnya

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa ruba dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu riba nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan riba tafdhul (riba dengan melebihkab pembayarab). Mazhab Syafi'i (Asy Syafi'iyyah) mereka berkata: riba itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhlin (riba debgab melebihkab oembayaran), riba nasi'ah, dan riba yadin (menjual dua barang yang sejenis seperti gandum tanpa saling menerima)

A. Riba nasi'ah

Riba *nasi'ah* yaitu jenis rina yang terkenal di masa jahiliyah dan bisa dilakukan oleh mereka. Riba ini menangguhkan masa pembayaran dengan tambahan keuangan. Jadi manakala masa pembayaran yang ditangguhkan, maka semakin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Pada umunya orang yang berani berbuat demikian biasanya orang yang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadan seperti ini terus berlangsung atas dirinnya

hingga utangnya menggunung dan dapat menghabiskan seluruh kekayaannya.¹⁷

B. Riba fadal

Riba Fadal, seperti misalnya seseorang yang menjual perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang lebih tinggi daripada harganya. Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua belah pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan arang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ibnu Rusyd sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dua perkara, yaitu pada jual beli dan jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan tafadul (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi menjadi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya. Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba fadl, riba nasa, dan riba yad.

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, Juz II*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1394H/1974), HLM. 110

Pandangan yang sama dikemukakan al-Jaziri. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena penundaan oembayaran hutang, suatu jenis riba yang yang diharamkab karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jua beli benda atau bahan yang sejenis.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

وهو ان نكون الزيادة على مقابلة تأخير الدفع

Artinya: "Riba al-nasi'ah adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas oenundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum tang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditanggihkan oembayarannya pada musim hujan, di mana tambahab harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan (ganti) mabi' (objek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbangan (ganti) dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek riba al-nasi'ah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) riba nasi'ah. Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (agnti) penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satundari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun riba al-fadhl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkab dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.

Para fuqaha sepakat bahwasannya riba al-fadhl hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai

harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.

Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim dimakan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-sayur. Sedangkan mazhab Maliki memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang menguatkan badan) dan al-iddihar (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-sayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Diantara pengaruh (dampak) ekonomi riba adalah *pertama*, dampak inflatoir (kenaikan harga barang) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. *Kedua*, pengaruh atau dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan pinjaman dan

tingginya biaya unga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas uang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang Negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya Negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh dunia.¹⁸

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persolannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya akan mendapatkan keuntungan lebih dari lima persen? Semua orang, apalagi beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 67.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 68.2

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir skripsi ini penulis memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang dapat didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa sistem memo kredit dapat berpengaruh kuat terhadap proses penjualan di Amigo Shop Boyolali.

1. Praktik jual-beli di toko Amigo Boyolali diterapkan sistem memo kredit (tidak cash).

Pembeli datang ke toko, lalu melakukan transaksi, dan dalam transaksi tersebut akan terjadi dialog antara penjual dan pembeli sampai dicapai kata sepakat. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pihak penjual menyodorkan nota memo kredit. Nota memo kredit yang mengetahui hanya pihak penjual itu sendir. Kemudian pembayarannya dilakukan secara hutang yang ditangguhkan. Pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi dengan waktu yang telah ditentukan. Pembeli haryus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu melakukan transaksi jual-beli tersebut. yang menentukan harga tambahan adalah pemberi memo kredit. Adapun sebabnya toko Amigo Boyolali melakukan jual-beli kebutuhan sandang secara hutang (ditangguhkannya pembayaran) karena sekarang ini banyak toko fashion yang menjual beragam fashion. Jadi persaingan mekain besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia berhutang. Masyarakat itu kebanyakan tidak memiliki uang tunaikecuali kalau sudah mendapatkan gaji. Jika harus dengan tunai, maka besar kemungkinannpelanggan akan pindah ke toko lain. Adapun sistem pembayarannya, para pembeli harus bersedia membayar uang tambahan yang kemudian tambahan tersebut disebut dengan bunga. Tambhan tersebut ditentukan secara sepihak

oleh pemberi memo kredit. Namun realitanya pembeli bersedia membayar uang tambahan sesuai dengan keinginan pemegang memo.

2. Ditinjau dari prespektif Hukum Islam, praktik jual-beli dengan sistem memo kredit di toko Amigo Boyolali adalah bertentangan dengan teori jual-beli. Seperti mengenai syarat jual-beli, rukun jual-beli terpenuhi, tapi syaratnya jual-beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat *shihhah* yang bersifat khusus, yaitu *tidak boleh mengandung unsur riba* (tambahan dalam pembayaran). Karena, para masyarakat ini harus membayar tambahan yang kemudian disebut dengan bunga. Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam, praktik jual-beli dengan menggunakan sistem memo di toko Amigo Boyolali adalah bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengategorikan (mengelompokkan) Bunga sebagai riba, khususnya termasuk riba nasi'ah.

B. SARAN

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi penelitian yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Lembaga

- a. Hendaknya pihak Amigo menerapkan *standart* yang jelas terhadap pengecekan memo, misalnya: mengahruskan *customer* datang didampingi penanggungjawab yang berarti kredit *customer* tersebut sudah disetujui oleh penanggungjawab.
- b. Perlu adanya batasan kredit yang diberikan kepada penanggungjawab atas memo yang disetujui oleh pihak Amigo. Hal ini dimaksudkan agar penagihan piutang Amigo dapat berjalan dengan lancar.
- c. Sebaiknya dibagian piutang tidak hanya diduduki oleh satu orang, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahan pencatatan memo. Saran

penulis, satu orang untuk pengecekan memo dan penagihan serta satu orang untuk pembuatan rekap dan laporan piutang. Dengan kata lain penagihan dan pencatatan harus dipisahkan.

2. Bagi karya ilmiah Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi karya ilmiah selanjutnya yang tertarik meneliti tentang sistem pembayaran dengan menggunakan memo kredit dalam perspektif hukum islam adalah:

- a. Calon penulis selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sistem pembayaran memo kredit dalam perspektif hukum islam dengan lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- b. Calon penulis selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Pebeliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten.

**SISTEM PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN MEMO KREDIT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Amigo Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Leila Nuris Sa'adah

NIM. 162. 111. 155

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

SURAKARTA

2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve, 1996)

Abdul Hanif, "Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau dari Asas Kemaslahatan," *Jurnal Tahkim*, (Bandung), Vol.XV Nomor 1, 2019

Ahmad Wison Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997)

Ahmad Mustofa, dkk, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hlm. 16-18.

Bukhori, *Shahih Imam Bukhori*, "Kitab Jual Beli", 'Bab 1368: Jual Beli Bangkai dan Patung", (Bandung: LidwacPustaka, 2011), Hadits No. 2082, dirujuk dari Kumpulan Hadits Kutubut Tisah.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

H, Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Arab Indonesia*, (Surakarta : Al-Hikma, 2007)

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992)

Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2015, hlm 29

Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.Ke-1

Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*. (Semarang : CV As-syfa, 1990), cet. Ke-3

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Imam Al Hakam Wicaksono, *Kamus Al Hakam Indonesia-Arab*, (Solo: Sendang Ilmu, 2007)

Jaharuddin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2019)

Jaharuddin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2019)

Juhaya S. Pradja, *Pengantar Ilmu Ekonomi* dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2014)2014

Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press,2013)

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*,(Bandung: Remaja rosdakarya, 2010)

Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002)

Muhammad Rofa'i, "*Kitab Kifayatul Akhyar*", "*Kitab Al-Faraidh (Warisan)*", (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), dirujuk dari Kitab Kifayatul Akhyar.

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)

M.I Yusanto dan M.K Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani)

Nazar Bhaky, *Problematika Pelaksana Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT. Bunda Persada, 1996), Cet.ke-1

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunn.ah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987) Jilid XII, Cet. Ke-15

Syekh Muhammad Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), Cet. 1, Ke-1

Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammd Husaini, *Kifatul Akhyar*, (Beirut: Darul Kutub al Islamiyah, 1993)

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 501.

Skripsi

Ulf Frida, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern dalam Penjualan Kredit Pada PT Tiga Serangkai, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Program sarjana Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016

Fenti Nur laili, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal Penjualan Kredit Pada PT. Astra Internasional Daihatsu Kota Kediri", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana, Universitas Pajajaran. 2016

Simanjuntak, “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan kas pada PT Yasa Mitra Perdana Cabang Medan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, universitas Indonesia. 2009.

Jurnal

Rezki Syahri Rahmadi,”Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah,”*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Jakarta) Vol.3 Nomor 1, 2013

Wawancara

Rita Amalia, Pemegang Memo Kredit, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2020, jam 10.00 WIB

Tri Marini, Karyawan Amigo, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB

Annisa, Karyawan Amigo, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB

Siti Uswatun, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB

Cristinasari, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB

Merry, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 W

Susi, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB

Siti, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB

Karminah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2019, jam 16.00 WIB

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Bagi karyawan

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit menggunakan memo kredit ?
2. Bagaimana kontrak perjanjian akad menggunakan memo kredit ?
3. Bagaimana sistem memo kredit ini?
4. Pernahkah pelanggan mengalami terlambat bayar?
5. Apabila ada yang mengalami keterlambatan bayar apa yang akan dilakukan oleh pihak amigo ?
6. Berapa jumlah angsuran ?

Bagi konsumen

1. Sudah berapa kali melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem memo kredit ?
2. Mengapa memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem memo kredit ? kenapa tidak memilih menggunakan sistem tunai ?
3. Bagaimana pelayanan menggunakan sistem memo kredit tersebut ?
4. Apakah anda menggunakan sistem memo kredit melalui penanggung jawab satu atau dengan melalui penanggung jawab dua ?
5. Apakah keuntungan menggunakan sistem memo kredit ini ?
6. Apakah anda pernah mengalami macet dalam pembayaran ? apabila pembayaran sempat terhenti apakah ada bunga di dalamnya ?

Transkrip wawancara

Saya Selamat siang, apakah saya boleh mewawancarai anda guna untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi saya ?

penanggung jawab memo Boleh saja, apa yang bisa saya bantu ?

Saya Coba jelaskan berdirinya atau latar belakang berdirinya Amigo ini, dan terdapat berapa sistem pembayaran di Amigo ?

Penanggung jawab memo Cikalbakal perusahaan ini bermula dari sebuah toko sepeda abadi yang merupakan usaha keluarga yang berdiri sejak tahun 1984, namun mulai dikelola oleh Edy Sulistyanto pemilik Amigo Group sampai saat ini sejak 1972. Karena lebih tertarik pada dunia fashion karena inspirasi yang didapat saat melihat toko fashion karena inspirasi yang didapat saat melihat toko fashion sinar mas di Yogyakarta maka pada tanggal 31 Agustus 1980 toko abadi ditutup. Kemudian dengan segala persiapan, pada tanggal 14 November 1976 dibukalah toko retail pertamanya yang diberi nama Bimbo yang terletak di Delanggu. Amigo group hadir selama 40 tahun, saat ini memiliki Sembilan cabang.

- Saya Apa itu sistem memo kredit ?
- Karyawan Memo kredit adalah surat uang dikeluarkan oleh penanggung jawab sebagai surat pengantar ke amigo untuk mengajukan kredit dimana terdapat nama penanggung jawab dan plafon peminjaman serta dibubuhi tanda tangan penanggung jawab satu dan penanggung jawab dua.
- Saya Apa yang dimaksud dengan penanggung jawab satu dan penanggung jawab dua? Apabila menggunakan sistem penanggung jawab satu apakah berbeda dengan menggunakan sistem penanggung jawab dua ?
- Karyawan Penanggung jawab satu adalah piha dari Amigo, sedangkan penanggung jawab dua adalah pihak luar dari Amigo yang diduga pernah menjadi karyawan amigo. Kalau sistem pembayaran yang menggunakan penanggung jawab satu harga yang dikredit dengan dibayar tunai sama. Jika menggunakan sistem penanggung jawab dua ini ada beban bunga yang harus dibayarkan atau tambahan harga sebesar 2% sampai 5% dari harga yang ada di toko. Karena pengkredit atau pengguna memo tidak membayarkan langsung angsurannya ke toko amigo melainkan pihak

penanggung jawab dua yang datang kerumah pengkredit untuk mengambil uang angsurannya

Saya Berapa kali anda melakukan transaksi npembayaran memo kredit ?

Pembeli 1 Saya sudah menggunakan transaksi memo kredit ini berkali-kali .

Saya Apa keuntungan dari membayar dengan menggunakan sistem memo kredit ?

Pembeli 1 Memo kredit ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena pembeli ini dapat mengambil barang dulu dan membayarnya dicicil selama 3 bulan dan memo kredit ini sangat digemari sama ibi-ibu rumah tangga karena biasanya uang dapat dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak dahulu

Saya Bagaiman cara pengajuan memo kredit menurut anda ?

Pembeli 1 Proses pengajuan memo kredit menurut saya sangatlah mudah, karena pembeli hanya menggunakan foto copy KTP, dan meninggalkan nomor telpon. Dan kemudian membuat perjanjian bayar, mau dicicil berapa kali dan berapa besar uang angsurannya.

- Saya Anda menggunakan memo kredit dengan cara datang ke toko langsung atau dengan menggunakan jasa orang lain ?
- Pembeli 2 Saya menggunakan memo kredit dengan cara datang langsung ke toko, karena saya di tawarkan jasa tersebut langsung di toko amigo.
- Saya Anda menggunakan memo kredit dengan cara datang ke toko langsung atau dengan menggunakan jasa orang lain ?
- Pembeli 2 Saya menggunakan memo kredit dengan menggunakan jasa dari seorang karena saya ditawarkan oleh tetangga saya. Jadi saya datang ke Amigo sudah dengan membawa memo kredit tersebut.
- Saya Berapa kali anda melakukan transaksi npembayaran memo kredit ?
- Pembeli 3 Saya sudah menggunakan transaksi memo kredit ini berkali-kali .
- Saya Apa barang yang anda beli dalam melakukan transaksi memo kredit?
- Pembeli 3 Memo kredit ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena pembeli ini dapat mengambil barang dulu dan membayarnya dicicil selama 3 bulan dan memo kredit ini sangat digemari

sama ibi-ibu rumah tangga karena biasanya uang dapat dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak dahulu.

Pembeli 3 Saya melakukan pembelian keperluan sekolah anak saya seperti sepatu dan tas.

Saya Berapa uang yang anda bayarkan ketika melakukan transaksi memo kredit?

Pembeli 3 Saya membayar sebesar Rp.450.000,- jika melakukan dalam transaksi memo kredit tetapi masih dibebankan biaya bunga yang tidak dicantumkan kedalam nota.

Saya Berapa kali kesepakatan yang anda bayarkan untuk mencicil memo kredit ini?

Pembeli 3 Saya menggunakan 3x bayar, yakni selama tiga bulan.

Saya Apakah anda sudah pernah melakukan mogok pembayaran?

Pembeli 3 Belum sama sekali belum, Alhamdulillah selama saya menggunakan memo kredit ini saya selalu bisa membayar dengan tepat waktu.

Saya Apa keuntungan dari membayar dengan menggunakan sistem memo kredit ?

Pembeli 4 Memo kredit ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena pembeli ini dapat mengambil barang dulu dan membayarnya dicicil selama 3 bulan dan memo kredit ini sangat digemari sama ibi-ibu rumah tangga karena biasanya uang dapat dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak dahulu

Saya Bagaiman cara pengajuan memo kredit menurut anda ?

Pembeli 4 Proses pengajuan memo kredit menurut saya sangatlah mudah, karena pembeli hanya menggunakan foto copy KTP, dan meninggalkan nomor telpon. Dan kemudian membuat perjanjian bayar, mau dicicil berapa kali dan berapa besar uang angsurannya.

Saya Anda menggunakan memo kredit denga cara datang ke toko langsung atau dengan menggunakan jasa orang lain ?

Pembeli 4 Saya menggunakan memo kredit dengan cara datang langsung ke toko, karena saya di tawarkan jasa tersebut langsung di toko amigo.

Saya Anda menggunakan memo kredit denga cara datang ke toko langsung atau dengan menggunakan jasa orang lain ?

- Pembeli 4 Saya menggunakan memo kredit dengan menggunakan jasa dari seorang karena saya ditawarkan oleh tetangga saya. Jadi saya datang ke Amigo sudah dengan membawa memo kredit tersebut.
- Saya Berapa kali anda melakukan transaksi pembayaran memo kredit ?
- Pembeli 4 Saya sudah menggunakan transaksi memo kredit ini berkali-kali .
- Saya Apa keuntungan dari membayar dengan menggunakan sistem memo kredit ?
- Pembeli 4 Memo kredit ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena pembeli ini dapat mengambil barang dulu dan membayarnya dicicil selama 3 bulan dan memo kredit ini sangat digemari sama ibi-ibu rumah tangga karena biasanya uang dapat dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak dahulu
- Saya Bagaiman cara pengajuan memo kredit menurut anda ?
- Pembeli 4 Proses pengajuan memo kredit menurut saya sangatlah mudah, karena pembeli hanya menggunakan foto copy KTP, dan meninggalkan nomor telpon. Dan kemudian membuat

perjanjian bayar, mau dicicil berapa kali dan berapa besar uang angsurannya.

Saya Barang apa yang anda beli ketika melakukan transsaksi memo kredit?

Pembeli 4 Saya membelikan pakaian anak saya, dan pakaian sandal saya.

Saya Berapa total pembayaran yang anda lakukan ketika menggunakan memo kredit.

Pembeli 4 Saya hanya mengetahui nota memo kredit saya tertera Rp.550.000,-. Tambahan bunga tidak dicantumkan besarnya dalam nota memo kredit.

Saya Berapa angsuran yang anda ambil?

Pembeli 4 Saya mengambil 4x angsuran dalam 4 bulan.

Saya Bagaiman cara pengajuan memo kredit menurut anda ?

Pembeli 5 Proses pengajuan memo kredit menurut saya sangatlah mudah, karena pembeli hanya menggunakan foto copy KTP, dan meninggalkan nomor telpon. Dan kemudian membuat

perjanjian bayar, mau dicicil berapa kali dan berapa besar uang angsurannya.

Saya Anda menggunakan memo kredit dengan cara datang ke toko langsung atau dengan menggunakan jasa orang lain ?

Pembeli 5 Saya menggunakan memo kredit dengan cara datang langsung ke toko, karena saya di tawarkan jasa tersebut langsung di toko amigo.

Saya Anda menggunakan memo kredit dengan cara datang ke toko langsung atau dengan menggunakan jasa orang lain ?

Pembeli 5 Saya menggunakan memo kredit dengan menggunakan jasa dari seorang karena saya ditawarkan oleh tetangga saya. Jadi saya datang ke Amigo sudah dengan membawa memo kredit tersebut.

Saya Berapa kali anda melakukan transaksi pembayaran memo kredit ?

Pembeli 5 Saya sudah menggunakan transaksi memo kredit ini berkali-kali .

- Saya Apa keuntungan dari membayar dengan menggunakan sistem memo kredit ?
- Pembeli 5 Memo kredit ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena pembeli ini dapat mengambil barang dulu dan membayarnya dicicil selama 3 bulan dan memo kredit ini sangat digemari sama ibi-ibu rumah tangga karena biasanya uang dapat dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak dahulu
- Saya Bagaiman cara pengajuan memo kredit menurut anda ?
- Pembeli 5 Proses pengajuan memo kredit menurut saya sangatlah mudah, karena pembeli hanya menggunakan foto copy KTP, dan meninggalkan nomor telpon. Dan kemudian membuat perjanjian bayar, mau dicicil berapa kali dan berapa besar uang angsurannya.
- Saya 5 Barang apa yang anda beli ketika melakukan transsaksi memo kredit?
- Pembeli 4 Sayamembeli baju lebaran sekeluarga
- Saya Berapa total pembayaran yang anda lakukan ketika menggunakan memo kredit.

Pembeli 5 Saya hanya mengetahui nota memo kredit saya tertera Rp.650.000,-. Tambahan bunga tidak dicantumkan besarnya dalam nota memo kredit.

Saya Berapa angsuran yang anda ambil?

Pembeli 5 Saya mengambil 5x angsuran dalam 4 bulan.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Leila Nuris Sa'adah
2. NIM : 16.21.1.1.155
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 27 September 2020
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Singopuran, purbayan Rt03/02 Kartasura,
Sukoharjo
6. Nama Ayah : Wahono
7. Nama Ibu : Siti Badriyah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Muslimat
 - b. SD Negeri 01 Singopuran lulus tahun 2010
 - c. SMP Negeri 03 Kartasura lulus tahun 2013
 - d. SMA Negeri 02 Sukoharjo lulus tahun 2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 11 september 2020

Penulis

PENGESAHAN

SISTEM PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN MEMO KREDIT DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Amigo Boyolali)

Disusun Oleh :

LEILA NURIS SA'ADAH


NIM. 162.111.155

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari : Senin, 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penguji I



Dr. Hafidah, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19730318 199803 2 004

Penguji II



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19740715 199803 1 003

Penguji III



Junaidi, S.H., M.H.
NIP : 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001